



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan DR. F.L. Tobing No. 10 Padang Sidempuan Telp. 0634-21251/21780
e-mail : rsud.Padang.Sidempuan098@gmail.com Kode Pos 22719

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR : / /RSUD/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Standar Pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padang Sidempuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan;
13. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

KESATU : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Standart Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran /Admisi
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
5. Pelayanan Rawat Intensif Care Unit
6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
7. Pelayanan Instalasi Radiologi
8. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Instalasi Farmasi
10. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
11. Pelayanan Haemodialisis
12. Pelayanan Perinatologi
13. Pelayanan Instalasi Rekam Medik

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran wajib dilaksanakan oleh semua aparaturnya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN



M. Kes
PEMBINA TK.I
NIP. 19650331 200003 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR :
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

1.PELAYANAN PENDAFTARAN / ADMISI

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien Peserta BPJS - Kartu Berobat (bagi pasien lama) - Kartu identitas / KTP - Kartu BPJS - Rujukan dari FKTP/FKTRL - Surat pengantar 2. Pasien Umum - Kartu Berobat (bagi pasien lama) - Kartu identitas /KTP - Surat pengantar permintaan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	RAWAT JALAN : 1. Pengambilan nomor antrian 2. Pasien menunggu di ruang tunggu loket untuk pemanggilan nomor antrian 3. Pendaftaran di loket TP2RJ sesuai dengan nomor antrian 4. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran, setelah dinyatakan lengkap maka: a. Pasien umum mendapatkan karcis berobat jalan dan nomor antrian poliklinik lalu melakukan pembayaran karcis pendaftaran. b. Pasien BPJS mendapatkan SEP rawat jalan dan nomor antrian poliklinik. 5. Pasien diarahkan menuju ruang tunggu poliklinik untuk pemanggilan sesuai dengan nomor antrian poliklinik yang dituju. RAWAT INAP 1. Menerima surat pengantar dirawat dari poliklinik atau IGD/Poliklinik / Kamar Terima yang dibawa petugas atau pasien/keluarga pasien. 2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan. 3. Memperhatikan surat jaminan seperti BPJS, jaminan kesehatan masyarakat miskin dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di ruang rawat inap yang bersangkutan untuk memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pernah berobat dilihat Kartu Identitas berobat pasien tersebut, apabila tidak dibawa dicari di komputer untuk

		memastikan nomor rekam medis pasien lama. - Pasien baru dibuatkan Status Baru - Data pasien dapat diinput dengan KTP pasien yang bersangkutan atau melalui wawancara. - Entri data ke komputer kemudian print dan surat jaminan, surat jaminan dirawat dikelas ditandatangani oleh pasien/walinya atau yang menjamin. - Membuat berkas rekam medis pasien. - Menyerahkan berkas rekam medis pasien kepada perawat - Pasien di IGD yang tidak dirawat inap dan belum punya kartu berobat RS dibuatkan Kartu berobatnya.
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Waktu Pelayanan kurang dari 1 jam - Pendaftaran Rawat jalan - Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 12.00 WIB - Jumat : 08.00 s/d 11.00 WIB - Sabtu : 08.00 s/d 11.30 WIB - Pendaftaran IGD dan Rawat Inap dibuka 24 Jam
4	Biaya/ Tarif	Umum :Sesuai Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor 6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran dan Admisi
6	Penanganan Pengaduan	Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: - Datang langsung ke ruang pengaduan - Aplikasi BPJS Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah: - Verifikasi aduan; - Mediasi; - Koordinasi; - Sanksi. Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, - Kotak Saran; - Komputer dan Printer. - Buku register pengaduan SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah: - Tim Pengaduan Rumah sakit Umum Padang Sidempuan

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medik 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan 7. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan 8. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Loker Pendaftaran 2. Ruang tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Perlengkapan kantor 6. Jaringan Internet 7. Layar Monitor 8. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	➤ D3 Rekam Medis ➤ D3 Keperawatan, Sarjana dan Tenaga Kesehatan yang sudah terlatih
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	14 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Data Medis Pasien dijaga kerahasiannya 2. Pelayanan Mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas keamanan(satpam)Rumah Sakit
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas/ KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan 4. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (jam hari)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Keluarga/pasien ⇨ TRIASE ⇩ Pemeriksaan Medis ⇩ Konsul DPJP ⇩ Pengambilan Obat ⇩ Pemberian Tindakan Medis ⇩ Penyelesaian administrasi ⇩ Pulang/dirawat/dirujuk Keterangan : 1. Pasien datang 2. Pasien dibawa ke TRIASE (P1, P2, P3) 3. Dilakukan pemeriksaaan medis sesuai dengan keluhan (anamnese, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan) 4. Pendaftaran oleh keluarga/ pengantar 5. Konsul DPJP 6. Pengambilan obat 7. Pemberian tindakan medis sesuai advis DPJP 8. Penyelesaian Administrasi 9. Pasien Pulang/dirawat/dirujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4	Biaya/ Tarif	Umum : sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor :6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan	1. Email: rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaynanan Publik; 2. KMK 856/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit 3. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. 8 Tempat Tidur 2. Peralatan Medis sesuai Standar 3. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	➤ Dokter Umum ➤ Perawat Terlatih Gawat Darurat
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	➤Dokter Umum : 10 ➤ Perawat :6 ➤ Bidan :4
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas/ KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Datang ↓ Ambil nomor antrian ↓ Melakukan Pendaftaran di Loker Pembayaran (Pasien Umum) POLIKLINIK Pemeriksaan Penunjang - Laboratorium - Radiologi ↓ APOTEK (Pasien BPJS) ↓ Pencetakan surat kontrol ulang di Loker → Pasien Pulang /dirawat/ dirujuk Keterangan : 1. Pasien datang 2. Pengambilan nomor antrian pendaftaran oleh pasien/keluarga 3. Melakukan Pendaftaran di loket pendaftaran. 4. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran, setelah dinyatakan lengkap maka: a. Pasien umum mendapatkan karcis berobat jalan dan nomor antrian poliklinik lalu melakukan pembayaran karcis pendaftaran. b. Pasien BPJS mendapatkan SEP rawat jalan dan nomor antrian poliklinik. 5. Pasien diarahkan menuju ruang tunggu poliklinik untuk pemanggilan sesuai dengan nomor antrian poliklinik yang dituju. 6. Pasien diperiksa oleh dokter. 7. Pemerikssan penunjang (laboratorium atau radiologi) jika diperlukan. 8. Pemberian terapi atau tindakan medis. 9. Setelah diberi terapi dan tindakan medis, selanjutnya : a. Pasien Umum melakukan pembayaran tindakan medis oleh pasien/keluarga di petugas Juru Pungut di poliklinik masing-masing. b. Pasien BPJS - Pengambilan obat ke Apotik. - Kembali ke loket untuk cetak surat control ulang 10. Pasien pulang 11. Jika pasien memerlukan tindakan lanjutan, pasien dirawat inap atau dirujuk.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor :6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan 1. Poliklinik Penyakit Dalam 2. Poliklinik Bedah 3. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 4. Poliklinik Onkologi 5. Poliklinik Mata 6. Poliklinik Saraf 7. Poliklinik Paru 8. Poliklinik THT 9. Poliklinik Kulit Kelamin 10. Poliklinik Anak 11. Poliklinik Gigi dan Mulut 12. Poli VCT 13. Poliklinik Khusus
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 5. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang izin praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. 13 Poliklinik 2. Ruang Tunggu Pasien 3. Peralatan Medis Sesuai Standar
3	Kompetensi Pelaksana	Seluruh petugas menguasai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Penanggung Jawab Poliklinik melakukan pengawasan secara periodik melalui supervise dan rapat ruangan rawat jalan setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis : 17 2. Dokter Umum / Dokter Gigi : 10 / 4 3. Perawat/ Bidan : 13/5 4. Akademisi Refrasi Mata : 1 5. Perawat Gigi : 3
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat pengantar/ permintaan rawat inap 2.Kartu Identitas/ KTP 3.Kartu BPJS 4. Rekam Medis 5. SEP Rawat Inap (untuk pasien BPJS)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien IGD/Rawat Jalan ↓ Pendaftaran Rawat Inap ↓ Petugas mengantar ke ruang rawat inap ↓ Timbang terima petugas ↓ Pelayanan Rawat Inap (Asuhan Medis dan Asuhan Keperawatan) Pemeriksaan Penunjang ←→ Apotek Meninggal Dirujuk Dipulangkan ↓ Kasir dan petugas BPJS Menyelesaikan administrasi pulang ↓ Pasien Pulang Keterangan : 1. Pasien rencana dirawat dari IGD atau rawat jalan 2. Keluarga melakukan pendaftaran rawat inap 3. Petugas mengantar pasien keruang rawat inap 4. Petugas timbang terima pasien dan orientasi ruangan 5. Pasien diantar perawat rawat inap ke kamar rawatan 6. Dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan. 7. Pasien pulang jika sudah sembuh 8. Jika memerlukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan pasien dirujuk. 9. Penyelesaian pembayaran di kasir (untuk pasien umum) dan administrasi 10. Pasien pulang/rujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	1.Waktu pelayanan pasien dirawat 3-5 hari / sesuai dengan kondisi pasien 2.Pelayanan rawat inap buka 24 jam
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor :6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran

		4. Petugas Informasi dan Pengaduan.
--	--	-------------------------------------

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. PMK No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 Tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. 12 Ruang Rawat Inap 2. 191 Tempat Tidur
3	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter Spesialis (DPJP) 2.Dokter Umum (Dokter Jaga) 3.Perawat Pelaksana
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala ruangan melakukan pengawasan secara periodik melalui supervise dan rapat ruangan rawat inap setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Keperawatan.
5	Jumlah Pelaksana	1.Dokter Spesialis : 12 2.Dokter Umum : 7 3.Perawat : 63
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

5. STANDAR INSTALASI RAWAT INTENSIF CARE UNIT

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Lembar konsul rawat intensif 2. Form kriteria masuk pasien ICU
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien masuk melalui Poliklinik  Petugas IGD, mengantar ke ICU  Asuhan medis, keperawatan  Serah terima dengan petugas ruangan  Pasien pindah ruang, rujuk, meninggal Keterangan : 1. Pasien masuk melalui IGD/Poliklinik/ ruang rawat inap 2. Petugas mengantar pasien keruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif menerima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis/ keparawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang/rujuk/meninggal
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan pasien dirawat di ICU 1-3 hari atau sesuai dengan kondisi pasien 2. Waktu monitoring rawat intensif 24 jam
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor : 6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Pmk No. 512/Menkes/Per/Iv/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 5. PMK No.512/Menkes/Per/Iv/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-undang tentang BLUD 7. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	ICU : 5 BED + VENTILATOR
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis (DPJP) 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Dokter Umum (Dokter jaga) 4. Perawat Pelaksana
4	Pengawasan Internal	Kepala ICU melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Penunjang Pelayanan dan Keperawatan
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis :19 2. Perawat : 8 3. Bidan : 1
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

6. STANDAR INSTALASI BEDAH SENTRAL

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan 4. Persyaratan dapat dilengkapi 3x24 jam 5. Form Persiapan Operasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien masuk dari IGD/ Rawat Inap/ Rawat Jalan Petugas melakukan persiapan operasi Petugas Mengantar Ke Bedah Sentral Asuhan medis, keperawatan Recovery Room ruangan Pasien pindah ruang, pulang, rujuk. Serah terima dengan petugas Keterangan : 1. Pasien dari IGD/Rawat Inap/Rawat Jalan 2. Dokter menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien/keluarga selanjutnya menandatangani Form persetujuan (informed concern) 3. Petugas melakukan persiapan operasi 4. Petugas mengantar pasien keruang Bedah Central 5. Petugas ruang Bedah Sentral timbng terima pasien dan orientasi ruangan 6. Dilakukan Asuhan medis/ keperawatan selama perawatan di Bedah Sentral 7. Pasien dibawa ke ruang Recovery Room (Ruang Pemulihan) 8. Pasien pindah ruang/pulang/rujuk
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Pelayanan pasien di Instalasi Bedah Sentral 2 jam atau sesuai dengan kondisi pasien 2. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral buka 24 jam.
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor : 6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Bedah Central
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 5. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	3 Kamar Operasi 1 Kamar Recovery Room
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis : 1. Obgyn 2. Onkology 3. Bedah 4. Mata 5. THT 6. Anastesi 7. Perawat 8. Pelaksana Anastesi
4	Pengawasan Internal	Kepala IBS melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Penunjang Pelayanan dan Keperawatan
5	Jumlah Pelaksana	Dokter : 7 orang Dokter Anastesi : 2 Perawat penata Anastesi : 2 orang Perawat : 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standa 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

7.STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis : a. USG abdomen atas dan bawah : Puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing b. Foto Rontgen 3. Surat permintaan foto rontgen dari Dokter yang sudah di isi dan di tanda tangani, Identitas Pasien, SEP Pasien BPJS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Registrasi menunggu panggilan ↓ Pemeriksaan sampel ← Pengambilan sampel ↓ Pencatatan –verifikasi → Penyerahan hasil Keterangan : 1. Pasien / keluarga atau petugas IGD/rawat inap melakukan registrasi 2. Dilakukan persiapan pemeriksaan radiologi oleh petugas kepada pasien sesuai SPO yang berlaku 3. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 4. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 5. Proses pemeriksaan sampel –analisa. 6. Pencatatan hasil – verifikasi 7. Penyerahan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	Rata – rata 3 jam (d disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor :6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Radiologi
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2.Undang-Undang Ri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3.Kepmenkes 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 4.Permenkes 780 tahun 2008 tentang Penyelenggara Pelayanan Radiologi 5.KMK Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan 6.Undang-undang tentang BLUD 7.Peraturan Walikota tentang BLUD
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Tunggu Memadai 3. Ruang Pelayanan Foto Rontgen 4. Alat Foto Rontgen 5. Ruang Pengolahan Foto Rontgen 6. Ruang Baca / Ekspertise Foto Rontgen 7. Ruang USG
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Radiologi (Dokter Spesialis) 2. Radiografer 3. Administrasi minimal SMU
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Radiologi melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Dokter Spesialis Radiologi 2. 3 Radiografer
6	Jaminan Pelayanan	1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

8.STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Registrasi menunggu panggilan ↓ Pemeriksaan sampel ← Pengambilan sampel ↓ Pencatatan -verifikasi → Penyerahan hasil Keterangan : 1. Pasien / keluarga atau petugas IGD/rawat inap melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel –analisa. 5. Pencatatan hasil – verifikasi 6. Penyerahan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
4	Biaya/ Tarif	Umum :Sesuai Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor :6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium 24 jam
6	Penanganan Pengaduan	1. Email rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Kepmenkes 129 tahun 2008 tentang standar Pelayanan Rumah Sakit 4. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Tunggu 3. Ruang Sampling / Ruang Pengambilan Sampel 4. Ruang Pemeriksaan Patologi Klinik & Patologi Anatomi. 5. Peralatan pemeriksaan Patologi Klinik & Imunoserologi, Mikrobiologi & BDRS 6. Refrigerator
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan STR dan SIP 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi dengan STR dan SIP 3. DIII Analis Kesehatan dengan STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Laboratorium melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. 1 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. 9 Analis Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

9.STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien BPJS : 1. Kartu Obat Pasien (KOP) untuk pasien rawat inap dan IGD 2. Lembar Resep dokter untuk pasien rawat jalan 3. Lembaran SEP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.Rawat Jalan Pasien/keluarga menyerahkan resep ↓ Pengentrian resep ← Keluarga/Pasien menunggu panggilan ↓ Penyiapan obat → Pengecekan obat ↓ Penyerahan obat 2.Rawat Inap dan IGD Perawat menyerahkan KOP ↓ Penyiapan Obat ← Pengentrian resep ↓ Pengecekan obat ↓ Penyerahan obat Keterangan : 1.Pasien/keluarga menyerahkan resep 2.Pasien/keluarga menunggu panggilan untuk penyerahan obat 3.Dilakukan entry resep sesuai SEP 4.Penyiapan obat sesuai resep 5.Pengecekan obat 6.Penyerahan obat dengan memanggil nama pasien.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1.Pelayanan farmasi 24 jam 2.Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap 3.Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep
4	Biaya/ Tarif	JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Farmasi
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Permenkes 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional 6. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Penerimaan resep 3. Ruang Penyiapan Obat 4. Ruang Penyerahan Obat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan STRA dan SIPA yang sudah terakreditasi sesuai dengan rasio kebutuhan pelayanan 2. Tenaga Analis Farmasi dengan STRTTK dan SIPTTK yang sudah terakreditasi sesuai dengan analisa beban Kerja
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Farmasi melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan
5	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 5 2. Asisten Apoteker : 3
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

10.STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

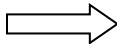
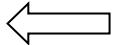
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas 2. Kartu BPJS (kartu kaminan kesehatan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penerimaan Jenazah ⇒ Mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah Menelpon petugas ambulans ⇐ Keluarga menyelesaikan administrasi ↓ Serah terima jenazah ⇒ Keluarga tandatangani serah terima jenazah ↓ Ambulan mengantar kealamat tujuan ⇐ Memindahkan jenazah kemobil ambulans Keterangan : 1. Petugas menerima jenazah dari unit perawatan pasien 2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah dibuku penerima jenazah dibuku 3. Keluarga menyelesaikan pelunasan pelayanan tindakan selama dirumah sakit 4. Petugas kamar jenazahmenghubungi petugas ambulans jenazah 5. Petugas melakukan serah terima jenazah dengankeluarga disaksikan oleh petugas ambulans. 6. keluarga menandatangani serah terima jenazah. 7. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulans jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah. 8. Petugas ambulans siap mengantar kealamat tujuan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor : 6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 7. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Refrigerator Jenazah
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana Teknis
4	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Penunjang Non Medis
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Teknis : 2
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

11.STANDAR PELAYANAN HAEMODIALISIS

A.Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu Identitas /KTP 2. Kartu BPJS/JKN 3. Surat Rujukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Keluarga/pasien  Menunggu panggilan mengambil nomor antrean dan melakukan pendaftaran.  Pengambilan obat  Pemeriksaan oleh dokter dan pemberian terapi  Pulang/dirawat/dirujuk Keterangan : 1. Pasien datang (sudah mendapat jadwal pelaksanaan HD) 2. Pendaftaran oleh pasien/keluarga 3. Melakukan finger print 4. Dilakukan tindakan hemodialisa, Dokter pelaksana HD melakukan pemeriksaan terhadap pasien saat menjalani dialysis 5. Pemerikssan penunjang (bila ada) 6. Pengambilan obat 7. Pasien/Keluarga kembali admisi untuk pencetakan surat kontrol ulang berikutnya 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 jam 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4	Biaya/ Tarif	Umum : Sesusi Peraturan Walikota Padang Sidempuan nomor : 6 tahun 2019 JKN : Permenkes Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Haemodialisis
6	Penanganan Pengaduan	1. Email : rsud_padangsidimpuan@yahoo.com 2. Telp : 21780 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan.

B.Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. PMK No 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang izin praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 3. Peraturan Walikota tentang Padang Sidempuan Nomor 276/KPTS/2016 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Padang Sidempuan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Ruang Tunggu Pasien 2. Peralatan Medis sesuai Standar
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat Bersertifikat
4	Pengawasan Internal	Kepala Unit HD melakukan pengawasan secara periodik melalui supervisi dan rapat setiap bulan dan sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan.
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis :1 2. Dokter Umum : 1 3. Perawat : 11
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	1. Patient Safety berdasarkan STARKES 2. Terjaganya kerahasiaan rekam medis 3. SDM yang kompeten 4. Peralatan yang sesuai standar 5. Pelayanan berpedoman kepada SK, Panduan dan SOP yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan di : Padang Sidempuan.
Pada tanggal :

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN

dr.MASRIP SARUMPAET, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 196503312000031005

STANDAR PELAYANAN



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN
TAHUN 2023**

